



DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK
Jl. Akasia II Blok A7 - 4A.
Lippo Cikarang - Bekasi 17550

P : (021) 8990 7636 / 8990 7635
F. : (021) 897 2527 / 897 2652
E. : info@mmi.co.id
W. : www.mmi.co.id

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

I. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Struktur Komite Audit

- a. Anggota dari Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit minimal terdiri dari tiga (3) anggota, yang terdiri dari:
 - 1) Paling tidak satu (1) **Komisaris Independen**, yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit;
 - 2) Paling tidak dua (2) anggota lainnya yang independen dari/tidak memiliki hubungan dengan Perseroan.

III. Kualifikasi untuk Angota Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka masing-masing, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.



• MEDAN • PEKANBARU • PALEMBANG • BANDUNG • SEMARANG • KLATEN • SURABAYA • PASURUAN • DENPASAR • MAKASSAR • BALIKPAPAN



- d. Anggota Komite Audit wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- f. Anggota Komite Audit tidak boleh merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang menyediakan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan oleh Dewan Komisaris.
- g. Dengan pengecualian kepada Komisaris Independen, anggota Komite Audit tidak boleh merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan selama enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan oleh Dewan Komisaris.
- h. Anggota Komite Audit tidak boleh, baik secara langsung atau tidak langsung, memegang, memiliki atau, memiliki kendali atas saham Perseroan. Dalam hal Anggota Komite Audit memiliki/memperoleh saham tersebut akibat suatu peristiwa hukum, saham harus segera dialihkan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat enam (6) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- i. Anggota Komite Audit tidak boleh:
 - 1) Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 2) Memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Komite Audit Perseroan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal:
 - 1) Memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan sebagai salah satu alat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan; dan
 - 2) Mengawasi efektivitas fungsi audit internal dan audit eksternal.
- b. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana huruf a diatas, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;



- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

V. Wewenang dan Tujuan Komite Audit

- a. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan terkait karyawan, dana, aset dan sumber daya lain perusahaan yang diperlukan;
 - 2) Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit harus memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuannya dalam hal berikut ini:
 - 1) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum, peraturan, serta kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku;
 - 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan, serta perlindungan aset Perseroan; dan
 - 3) Memastikan laporan keuangan yang andal dan akurat sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Komite Audit secara aktif terlibat dalam menentukan bidang pedoman pemeriksaan/penilaian audit sebagai berikut:
 - 1) Area di mana sistem pengendalian internal sangat penting;
 - 2) Area potensial untuk memaksimalkan keuntungan modal dan efektivitas biaya;
 - 3) Area dengan risiko penggunaan kewenangan yang tidak sah;



- 4) Area di mana kekuasaan yang berwenang dicurigai; dan
- 5) Area yang menarik perhatian Auditor Eksternal.

VI. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit harus melaksanakan rapat secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.
- b. Rapat Komite Audit harus dihadiri paling tidak $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Komite Audit.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Rapat Komite Audit harus dipimpin oleh Ketua Komite Audit, atau dalam ketidakhadiran Ketua Komite Audit, oleh anggota yang dipilih rapat.
- e. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangi oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain, penyusunan ikhtisar laporan keuangan, evaluasi atas manajemen risiko, efektivitas penilaian audit internal dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit wajib menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VIII. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris yang diatur pada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Setelah menyelesaikan masa jabatan pertama, Anggota Komite Audit hanya dapat diangkat untuk satu (1) kali masa jabatan selanjutnya.
- c. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Perseroan wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu tiga (3) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bekasi, 5 Mei 2021

[Tanda tangan di halaman selanjutnya]



Dewan Komisaris

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GL'.

GREGORY MARK LEVER
Presiden Komisaris



PATRICIA MARINA SUGONDO
Komisaris Independen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Johnstone'.

RICHARD GORDON JOHNSTONE
Komisaris



LAMPIRAN – TERJEMAHAN BAHASA INGGRIS

AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (the “Company”)

IX. Legal Basis

- a. Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 on Capital Market and its amendments;
- b. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 on Limited Liability Companies and its amendments;
- c. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee; dan
- d. Articles of Association of the Company and its amendments which were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

X. The Structure of the Audit Committee

- a. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners (the “BOC”) and reported to the General Meeting of Shareholders.
- b. The Audit Committee is responsible to the BOC.
- c. The Audit Committee comprises of at least three (3) members, consisting of:
 - 1) At least one (1) **Independent Commissioner**, acting as Chairman of the Audit Committee;
 - 2) At least two (2) other members who are independent from/ not related in any way to the Company.

XI. Qualification for the Audit Committee Membership

- a. Audit Committee members shall have high integrity, capability, knowledge, experience in line with their respective academic backgrounds, and have the ability to communicate well.
- b. Audit Committee members shall understand financial statements, the Company’s business especially in relation to the services or business activities of the Company, the audit process, risk management, and laws and regulations in the capital market sector as well as other related laws and regulations.
- c. Audit Committee members must comply with the code of ethics of the Audit Committee as determined by the Company.
- d. Audit Committee members must be willing to continuously improve their competence through education and training.
- e. One of the Audit Committee members shall have an academic background in accountancy or finance.



- f. Audit Committee members shall not be individuals in the Public Accountant Office, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Office or any other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company in the last six (6) months prior to appointment by the BOC.
- g. With the exception of the Independent Commissioner, Audit Committee members shall not be person who have the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in the last six (6) months prior to appointment by the BOC.
- h. Audit Committee members shall not, either directly or indirectly, hold, possess, or have control over the shares of the Company. In the case that the Audit Committee members possess/obtain such shares out of a legal action/proceeding, the shares shall be transferred to other parties in the course of six (6) months since the obtainment of such shares.
- i. Audit Committee members should not:
 - 1) Have affiliate relationships with the BOC, Board of Directors ("BOD"), or major shareholders of the Company, and/or
 - 2) Maintain a business relationship with the Company, either directly or indirectly in relation to the Company's business activities.

XII. Functions, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

- a. The Audit Committee of the Company functions to assist the BOC in carrying out its supervisory duties in accordance with the provisions of the Company's Articles of Associations and prevailing laws and regulations, especially in regards to:
 - 1) Monitoring and ensuring the effectiveness of internal control systems of the Company as a tool to prevent or minimize the occurrence of deviations; and
 - 2) Supervising the effectiveness of the internal audit and external audit function.
- b. In carrying out the functions as stated in letter a above, the Audit Committee of the Company has the following duties and responsibilities:
 - 1) To assess financial information to be released by the Company to the public and/or other authorities such as financial statements, projections, and other financial reports related to the financial information of the Company.
 - 2) To assess the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
 - 3) To provide independent opinion in the event that there are dissenting opinions between the management and Accountant;
 - 4) To provide recommendation to the BOC in respect to the appointment of Accountant which shall be based on independency, scope of assignment and service fees;
 - 5) To assess the implementation of examination carried out by the internal auditor and supervising follow-up actions by the BOD on the findings of the internal auditor;



- 6) To assess complaints relation to the accounting process and financial reporting of the Company;
- 7) To assess and provide advice to the BOD regarding potential conflicts of interest of the Company;
- 8) To maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

XIII. The Authority and Objectives of the Audit Committee

- a. In implementing its duties, the Audit Committee has the following authorities:
 - 1) Access documents, data and information of the Company related to employees, funds, assets and other resources of the Company that is required;
 - 2) Communicate directly with employees, including Board of Directors and the party carrying out the internal audit function, risk management, and Accountant in relation to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
 - 3) Involve an independent party from outside of the Audit Committee required to assist in the implementation of its duties (if required); and
 - 4) Conduct other authorities as given by the BOC.
- b. The Audit Committee shall provide reasonable assurance of the achievement of its objectives in the following areas:
 - 1) To ensure the Company's compliance with the prevailing laws, regulations and corporate policies and procedures;
 - 2) To enhance the efficiency and effectiveness of the implementation of corporate policies and procedures, and of the protection of the Company's assets;
 - 3) To ensure reliable and accurate financial statements as a tool to measure the achievement of the corporate goals.
- c. The Audit Committee is actively involved in determining the areas of audit examination/assessment guidelines as follows:
 - 1) Areas where internal control system is crucial.
 - 2) Potential areas to maximize capital profits and cost effectiveness.
 - 3) Areas with risk of unauthorized use of power.
 - 4) Areas where the authorized power is suspected.
 - 5) Areas which draw the attention of the External Auditor.



XIV. Audit Committee Meetings

- a. The Audit Committee shall hold regular meetings at least once in every three (3) months.
- b. The Audit Committee meetings shall be attended at least by ½ of the Audit Committee members.
- c. The decision of the Audit Committee Meeting is based on deliberation to reach consensus.
- d. The Audit Committee meetings shall be chaired by the Chairman of the Audit Committee, or, in the absence of the Chairman of the Audit Committee, by a member elected by the meeting.
- e. Every Audit Committee meeting must be recorded in a minute of meeting, including if there is any dissenting opinion, signed by all Audit Committee members attending the meeting and shall be submitted to BOC.

XV. Reporting

- a. The Audit Committee should provide a written report to the BOC on the assignments given by the BOC, among others, preparation of the summary of financial statements, evaluation on risk management, the effectiveness of internal audit assessment and other matters that require the attention of the BOC.
- b. The Audit Committee shall prepare an annual report on the Audit Committee's activities to be submitted to the BOC which will be published in the Annual Report of the Company.

XVI. Term of Office

- a. The Audit Committee members' term of office shall not exceed the BOC's term of office as stipulated in the Article of Association of the Company.
- b. Upon completion of the first term of office, the Audit Committee members can be appointed for one (1) successive term only.
- c. In the case of a vacant office of the Chairman or any members of the Audit Committee, the Company shall fill such vacant office within three (3) months after the vacancy date in accordance with the applicable laws and regulations.

This Audit Committee Charter shall become effective as of the date of issuance.

Bekasi, 5 May 2021